



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 04/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 03/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 21 Januari Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.

- KEDUA : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagai dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**

ttd

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Salinan Sesuai Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS



Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-014/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014 - 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang dibentuk dan disusun oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara.
10. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Kelurahan.
11. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
14. Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah diakreditasi oleh KPU Provinsi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan lembaga hukum luar negeri.
15. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau.
16. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi dengan memberikan sertifikat.
17. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.

II. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat negeri yang berakte notaris dan lembaga berbadan hukum dalam negeri dalam melakukan pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

III. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Tahun 2013 sebagai petunjuk mengenai Tata Cara Pemantauan dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Tahun 2013.

IV. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU

1. KPU Provinsi memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui website dan pengumuman di kantor KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ Kota.
2. Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi.

V. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dapat yang dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi;
 - d. mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis;
 - e. mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
 - f. menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada KPU Provinsi dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Provinsi.
2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan:
 - a. akte pendirian organisasi;
 - b. susunan Pengurus dan jumlah Anggota Pemantau dilengkapi dengan data nama, alamat dan pekerjaan serta melampirkan 2 (dua) buah pasfoto diri terbaru ukuran 4 x 6;
 - c. jumlah dan alokasi Anggota Pemantau pada tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan yang akan dipantau;
 - d. surat Pernyataan bahwa pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - e. menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki.
3. KPU Provinsi meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon Pemantau menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, dan memberikan hasilnya kepada calon pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang mendaftar;
 - c. bagi calon pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi memberikan Akreditasi bagi Pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten Kota.
 - e. KPU Provinsi memberi Tanda Pengenal Pemantau bagi Anggota Pemantau.
4. Calon Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka IV, tidak dapat melakukan pemantauan pemilu dan tidak diberikan sertifikat akreditasi;
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Provinsi dapat membentuk Panitia Akreditasi.
6. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

VII. TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pasfoto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

VIII.TAHAPAN PEMILIHAN YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil Pemilu; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

IX. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

X. KODE ETIK PEMANTAU

Kode Etik Pemantau adalah sebagai berikut:

1. NonPartisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak (impartial);

2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan;
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemilih;
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan;
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi;
11. Kemandirian
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
12. Komprehensif dan relevan
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

XI. HAK PEMANTAU

Pemantau mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; dan
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

XII. KEWAJIBAN PEMANTAU

Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka XI.
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi sesuai dengan tingkatannya;
4. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
5. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
6. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi sebelum diumumkan kepada masyarakat;
7. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
8. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
9. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
10. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi terpilih.

XIII. LARANGAN

Pemantau pemilu dilarang:

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, dan peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
7. Membawa senjata atau bahan/alat yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum;
8. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
9. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilu;
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
11. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

XIV. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dikenakan sanksi:

1. Pemantau yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan Pemantau, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi oleh KPU Provinsi;

2. Perseorangan dan/atau lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau terhadap Kode Etik, kewajiban dan larangan Pemantau kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan alamat yang jelas dan disampaikan kepada KPU Provinsi;
4. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**

ttd

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Salinan Sesuai Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS



Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 04/Kpts/KPU-Prov-014/2013
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.

BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2013

1. Formulir Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Model Pemantau-1);
2. Surat Akreditasi (Model Pemantau-2);
3. Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan (Model Pemantau-3);
4. Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang Bersifat Independen dan Tidak Mempunyai Afiliasi Kepada Calon Peserta dan/atau Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Model Pemantau-4);
5. Tanda Pengenal Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Model Pemantau-5);
6. Sertifikat Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 (Model Pemantau-6).

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,**

ttd

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH



**FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau:

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua
Sekretaris atau
Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(Lengkap)

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota
Pemantau
Masing-Masing Daerah

Daerah/
Wilayah yang ingin
Dipantau

Sumber Dana Berasal
Dari

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota*).

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Tanda Tangan

Ketua Panitia Akreditasi

Persetujuan

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :


ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH
PEMANTAUAN :

PASFOTO
4 x 6



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

CAP
Lembaga

**KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP**

Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan:

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

.....,

memiliki dana sebesar


.....,

yang berasal dari

.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya,2013



(nama jelas)

**Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah Provinsi yang bersifat independen dan tidak
mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Umum
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur**

Tahun 2013


Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu

.....,

adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Surabaya, 2013



(nama jelas)

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PEMANTAU PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013**

NAMA ORGANISASI :

ALAMAT :

NAMA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

Surabaya, 2013



PAS PHOTO
3 X 4

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA**

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH



MODEL PEMANTAU-6

SERTIFIKAT

NOMOR:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR MENYATAKAN BAWAH:

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Surabaya, 2013

Ketua



ANDRY DEWANTO AHMAD, SH